



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1970  
TENTANG  
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (P.N.) KARYA TJOTAS DAN  
PERUSAHAAN NEGARA (P.N.) PERMATA NUSANTARA MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Negara (PN) Karya Cotas, dan Perusahaan Negara. (PN) Permata Nusantara yang masing-masingnya didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1965 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1969 NO. 21);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas usaha, dipandang perlu untuk menjadikan kedua Perusahaan Negara tersebut diatas sebagai satu Perusahaan Perseroan (PERSERO).
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960;
4. Undang-undang No. 9 tahun 1969;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) KARYA COTAS DAN PERUSAHAAN NEGARA (PN) PERMATA NUSANTARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

## BAB I

### PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

#### Pasal 1

- (1) Perusahaan Negara (PN) Karya Cotas dan perusahaan Negara (PN) Permata Nusantara yang masing-masingnya didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 85) dialihkan bentuknya menjadi satu Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1.969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40).
- (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara (PN) Karya Cotas dan Perusahaan Negara (PN) Permata Nusantara menjadi PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan Negara (PN) Karya Cotas dan Perusahaan Negara (PN) Permata Nusantara dinyatakan bubar dan saat pendirian PERSERO tersebut.
- (3) Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara (PN) Karya Cotas dan Perusahaan Negara (PN) Permata Nusantara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II ...